



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nomor : 436/HK.230/I.18/05/2023

Nomor : Dpkp.521/387a/53.17/V/2023

TENTANG

## PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI NON APARATUR ANGKATAN II DAN III DI WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (22/05/2023) bertempat di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati., M.Si

NIP : 19670731 199303 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Alamat : Jln. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Nyong Umbu K. Pari, S.TP

NIP : 19680614 200012 1 008

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumba Tengah

Alamat : Wai Rasa, Kec. Umbu Ratu Nggay Bar, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kerja Petani/Peternak di tempat tugas masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur Angkatan II dan III di wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan Petani/Peternak yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.

#### **PASAL 3**

#### **TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu di Kabupaten Sumba Tengah.

#### **PASAL 4 JANGKA**

#### **WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan

1. Pelatihan Kewirausahaan (Angkatan II), selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 22 Mei s/d Rabu, 24 Mei 2023 dan;
2. Pelatihan Kewirausahaan (Angkatan III) , selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 22 Mei s/d Rabu, 24 Mei 2023 untuk sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KEDUA**;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama.

**B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi NonAparatur;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK PERTAMA**;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2023 tanggal 30 November 2022.

**PASAL 7**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata

sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.


## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sumba Tengah

Pada tanggal : 22 Mei 2023

 <b>PIHAK PERTAMA</b>  <b>Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati., M.Si</b> <b>NIP. 19670731 199303 2 001</b>	  <b>PIHAK KEDUA</b>  <b>Nyong Umbu K. Pari, S.TP</b> <b>NIP. 19680614 200012 1 008</b>
--	---